

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Kpt 19 Tahun 2022: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 95 Tahun 2018; Perpres No 39 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Juni 2022.
 - Lamp. 2 Hlm.